

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN  
NOMOR : 416/Kpts/OT.160/L/4/2014

TENTANG

PEDOMAN PEMERIKSAAN KANDUNGAN NITRIT  
SARANG WALET UNTUK PENGELUARAN  
KE NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah keluarnya hama penyakit hewan karantina (HPHK) dari wilayah negara Republik Indonesia melalui sarang walet, dilakukan tindakan karantina hewan;
- b. bahwa sarang walet merupakan media pembawa HPHK untuk keperluan konsumsi manusia, sehingga tindakan karantina hewan dilakukan pula untuk menjamin kandungan nitrit sarang walet agar tidak melebihi batas maksimal yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Pemeriksaan Kandungan Nitrit Sarang Walet untuk Pengeluaran ke Negara Republik Rakyat Tiongkok.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3238/Kpts/PD.630/9/2009 Tentang Penggolongan Jenis-jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa;
6. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor: 484/KPTS/OT.160/L/4/2012 tentang Pedoman Persyaratan dan tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Produk Hewan Sarang Walet dan Sriti;
7. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor: 832/Kpts/OT.140/L/3/2013 tentang Pedoman Persyaratan dan Tindakan Karantina Hewan terhadap Pengeluaran Sarang Walet Dari Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia ke Republik Rakyat Tiongkok.

Memperhatikan : Protokol Persyaratan Higenitas, Karantina dan Pemeriksaan Untuk Importasi Produk Sarang Burung Walet dari Indonesia ke China Antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Administrasi Umum Pengawasan Mutu, Inspeksi dan Karantina Republik Rakyat China.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : PEDOMAN PEMERIKSAAN KANDUNGAN NITRIT SARANG WALET UNTUK PENGELUARAN KE NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK.
- KEDUA : Pedoman pemeriksaan kandungan nitrit sarang walet untuk Pengeluaran ke Negara Republik Rakyat Tiongkok sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman pemeriksaan kandungan Nitrit Sarang Walet untuk pengeluaran ke Negara Republik Rakyat Tiongkok sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai dasar bagi petugas karantina hewan dalam melakukan:
- a. pemeriksaan kandungan nitrit sarang walet yang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke Republik Rakyat Tiongkok;
  - b. pemeriksaan terhadap pelaksanaan penjaminan kadar nitrit sarang walet yang diproduksi oleh suatu perusahaan tetap di bawah 30 ppm.
- KEEMPAT : Petugas karantina hewan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA huruf a dan b adalah Dokter Hewan Karantina dan Paramedik Karantina.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 15 April 2014

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

ttd

Ir. BANUN HARPINI, M.Sc.  
Nip. 196010191985032001

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth

1. Menteri Pertanian RI;
2. Para Pejabat Eselon II Badan Karantina Pertanian;
3. Para Kepala Balai Besar/ Balai/ Stasiun Karantina Pertanian di Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN  
NOMOR : 416/Kpts/OT.160/L/4/2014  
TANGGAL : 15 April 2014

PEDOMAN PEMERIKSAAN KANDUNGAN NITRIT SARANG WALET  
UNTUK PENGELUARAN KE NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sarang walet yang diekspor ke negara Republik Rakyat Tiongkok harus dipastikan bahwa memiliki kandungan substansi berbahaya termasuk nitrit yang dipersyaratkan oleh pemerintah negara Republik Rakyat Tiongkok tidak lebih dari 30 ppm maupun mikroorganisme yang tidak melebihi ambang batas yang dipersyaratkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara Republik Rakyat Tiongkok.

Persyaratan ini merupakan hasil kesepakatan kedua negara di dalam Pasal 10 Protokol Persyaratan Higenitas, Karantina dan Pemeriksaan Untuk Importasi Produk Sarang Burung Walet dari Indonesia ke China Antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Administrasi Umum Pengawasan Mutu, Inspeksi dan Karantina Republik Rakyat China.

1.2. TUJUAN

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi petugas karantina hewan dalam melakukan pemeriksaan terhadap kandungan nitrit sarang walet yang dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia ke negara Republik Rakyat Tiongkok serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan penjaminan kadar nitrit sarang walet yang diproduksi oleh suatu perusahaan tetap di bawah 30 ppm.

1.3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi penjaminan kandungan nitrit agar tetap di bawah 30 ppm, tata cara pemeriksaan terhadap pelaksanaan

penjaminan kandungan nitrit agar tetap di bawah 30 ppm, tata cara pemeriksaan kandungan nitrit sarang walet dan pelaporan.

#### 1.4. DEFINISI

- 1.4.1. Nitrit adalah sodium nitrit yang secara alami terkandung dalam sarang walet karena terbentuk dari air liur burung walet.
- 1.4.2. Sarang Walet kotor adalah sarang walet mentah yang dipanen dari rumah walet yang masih kotor dan belum melalui proses pembersihan.
- 1.4.3. Sarang Walet bersih adalah sarang walet yang telah mengalami proses pembersihan dari bulu dan kotoran lainnya, sehingga sebagian besar bulu dan kotoran telah hilang dan dengan pengamatan secara visual (mata telanjang) dengan jarak 20-30 cm terlihat bersih dari bulu dan kotoran.
- 1.4.4. Tempat Produksi yang selanjutnya disebut rumah walet adalah tempat menghasilkan sarang walet yang dibangun secara sengaja berupa bangunan rumah walet.
- 1.4.5. Tempat Prosesing adalah tempat untuk melakukan proses sarang walet mulai dari penerimaan sarang walet yang baru dipanen sampai siap untuk diekspor, meliputi : pencatatan, pemilihan, pencucian, pencabutan bulu, pengeringan, pengelompokan, pemanasan, pengemasan, pelabelan, dan pengiriman.
- 1.4.6. Petugas Karantina Hewan yang selanjutnya disebut petugas karantina adalah Pegawai Negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina.
- 1.4.7. Higiene adalah kondisi lingkungan yang bersih yang dilakukan dengan cara mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen dan mengurangi jasad renik lainnya untuk menjaga kesehatan manusia.
- 1.4.8. Sanitasi adalah tindakan yang dilakukan terhadap lingkungan untuk mendukung upaya kesehatan manusia dan hewan.

## BAB II

### PENJAMINAN KANDUNGAN NITRIT

Penjaminan kandungan nitrit sarang walet bersih agar tetap di bawah 30 ppm dapat dilakukan dengan pemeliharaan yang baik di rumah walet dan pengangkutan dari rumah walet hingga ke tempat pemrosesan serta di tempat pemrosesan dan pengawasan selama pemrosesan sampai siap diekspor ke negara Republik Rakyat Tiongkok.

2.1. Penjaminan kandungan nitrit di rumah walet dengan cara sebagai berikut:

- 2.1.1. Pembersihan kotoran burung dan penggantian air kolam secara berkala;
- 2.1.2. Penggunaan air sumur/air bersih untuk proses perawatan, penggantian air kolam dan pembersihan rumah walet;
- 2.1.3. Pemeliharaan kondisi di dalam rumah walet pada suhu 25 - 32°C dan RH minimum 60% untuk memperlambat proses nitrifikasi;
- 2.1.4. Pencegahan rumah walet dari gangguan hewan pengganggu;
- 2.1.5. Penyimpanan sementara dalam ruangan dengan suhu yang tidak melebihi 32°C terhadap sarang walet yang tidak dikirimkan secara langsung ke tempat pemrosesan;
- 2.1.6. Penggunaan alat transportasi yang bersih, tertutup dan aman. Pengiriman sarang walet ke tempat pemrosesan dalam kemasan tertutup untuk pencegahan terhadap kontaminasi silang;
- 2.1.7. Pencatatan terhadap pemeliharaan rumah walet untuk penjaminan rendahnya kandungan nitrit di rumah walet sebagaimana angka 2.1.1 s/d 2.1.6.

2.2. Penjaminan kandungan nitrit di tempat pemrosesan dengan cara sebagai berikut:

2.2.1.1. Di Ruang Penerimaan Sarang Walet Kotor

- 2.2.1.1.1. Pemilahan sarang walet kotor berdasarkan warna, semakin berwarna putih sarang walet maka semakin rendah kadar nitritnya;

- 2.2.1.1.2. Penyimpanan sarang walet kotor di dalam wadah yang bersih dan tertutup;
- 2.2.1.1.3. Pencatatan terhadap pelaksanaan dari pemilahan dan penyimpanan sarang walet kotor sebagaimana angka 2.2.1.1.1. s/d 2.2.1.1.2.

#### 2.2.1.2. Di Ruang Pembersihan

- 2.2.1.2.1. Penggunaan air sesuai standar air minum menurut Permenkes No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum untuk proses pencucian karena memenuhi standar pemenuhan kadar nitrit yang sangat kecil untuk keamanan konsumsi manusia sehingga tidak berpotensi menambah kadar nitrit dalam sarang walet;
- 2.2.1.2.2. Proses pembersihan dilakukan pada kondisi higienis sehingga tidak terjadi kontaminasi silang;
- 2.2.1.2.3. Pencucian sarang walet dilakukan dengan cara disikat di bawah kucuran air mengalir dan pencelupan untuk memudahkan pencabutan bulu. Durasi dan frekuensi pencucian dan perendaman ditentukan oleh perusahaan disesuaikan dengan hasil percobaan aktual kandungan Nitrit pada sarang walet di masing-masing perusahaan;
- 2.2.1.2.4. Penggantian air perendaman dilakukan secara berkala;
- 2.2.1.2.5. Pembersihan secara berkala terhadap peralatan dan wadah yang digunakan untuk proses pencucian sarang walet;
- 2.2.1.2.6. Pembersihan secara berkala terhadap lantai, sampah, tempat sampah dan lingkungan sekitar ruang pembersihan;
- 2.2.1.2.7. Pencatatan terhadap pelaksanaan harian dari Pembersihan peralatan dan wadah untuk proses pencucian sarang walet; Pembersihan lantai, sampah, tempat sampah dan lingkungan sekitar ruang pembersihan; Pencucian dan Penggantian air pencelupan sebagaimana angka 2.2.1.2.1. s/d 2.2.1.2.6.



### 2.2.1.3. Di Ruang Pembentukan dan Pengeringan

- 2.2.1.3.1. Proses pembentukan dilakukan pada kondisi higienis sehingga tidak terjadi kontaminasi silang;
- 2.2.1.3.2. Proses pembentukan dilakukan di atas wadah yang mudah dibersihkan dan tidak mudah berkarat;
- 2.2.1.3.3. Proses pembentukan dilakukan dengan menggunakan alat yang terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan dan tidak mudah berkarat;
- 2.2.1.3.4. Proses pengeringan dilakukan di atas wadah dan di dalam ruangan dengan kondisi higienis sehingga tidak terjadi kontaminasi silang;
- 2.2.1.3.5. Pembersihan secara berkala terhadap peralatan dan wadah untuk proses pembentukan dan pengeringan sarang walet;
- 2.2.1.3.6. Pembersihan secara berkala terhadap lantai, sampah, tempat sampah dan lingkungan sekitar ruang pembentukan dan pengeringan;
- 2.2.1.3.7. Pencatatan terhadap pelaksanaan harian dari Pembersihan peralatan dan wadah untuk proses pembentukan dan pengeringan sarang walet; Pembersihan lantai, sampah, tempat sampah dan lingkungan sekitar ruang pembentukan dan pengeringan; Pengeringan sarang walet; Suhu dan kelembaban ruang pengeringan sebagaimana angka 2.2.1.3.1. s/d 2.2.1.3.6.

### 2.2.1.4. Di Ruang Penyimpanan

- 2.2.1.4.1. Proses penyimpanan sarang walet bersih dilakukan dalam wadah yang bersih, tertutup, terlindung dari kontaminasi;
- 2.2.1.4.2. Penyimpanan sarang walet bersih yang telah kering pada wadah higienis dan tertutup  $\leq 25^{\circ}\text{C}$ ;
- 2.2.1.4.3. Pembersihan secara berkala terhadap peralatan dan wadah untuk proses penyimpanan sarang walet;

2.2.1.4.4. Pembersihan secara berkala terhadap lantai, sampah, tempat sampah dan lingkungan sekitar ruang penyimpanan;

2.2.1.4.5. Pencatatan terhadap pelaksanaan harian dari Pembersihan meja, peralatan dan wadah untuk proses penyimpanan sarang walet; Pembersihan antara lain lantai, sampah, tempat sampah dan lingkungan sekitar ruang penyimpanan; Penyimpanan sarang walet; Suhu dan kelembaban ruang penyimpanan sebagaimana angka 2.2.1.4.1. s/d 2.2.1.4.4.

#### 2.2.1.5. Di Ruang Pemanasan

2.2.1.5.1. Proses pemanasan dilakukan pada kondisi higienis sehingga tidak terjadi kontaminasi silang;

2.2.1.5.2. Pemanasan sarang walet bersih pada suhu inti produk secara merata minimal 70°C, dan dipertahankan selama 3.5 detik untuk mematikan virus, jamur dan bakteri termasuk bakteri nitrifikasi;

2.2.1.5.3. Proses pemanasan dilakukan menggunakan alat dan wadah terbuat dari bahan *stainless steel*, mudah dibersihkan dan tidak berkarat;

2.2.1.5.4. Penggunaan air sesuai standar air minum menurut Permenkes No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum untuk proses pengukusan (pemanasan);

2.2.1.5.5. Pembersihan secara berkala terhadap peralatan dan wadah untuk proses pemanasan sarang walet;

2.2.1.5.6. Pembersihan secara berkala terhadap lantai, sampah, tempat sampah dan lingkungan sekitar ruang pemanasan; dan

2.2.1.5.7. Pencatatan terhadap pelaksanaan harian dari Pembersihan peralatan dan wadah untuk proses pemanasan sarang walet; Pembersihan lantai, sampah, tempat sampah dan lingkungan sekitar ruang pemanasan; Pelaksanaan pemanasan; Penggantian air pengukus, sebagaimana angka 2.2.1.5.1. s/d 2.2.1.5.6.

#### 2.2.1.6. Di Ruang Pengemasan

2.2.1.6.1. Proses pengemasan dilakukan pada kondisi higienis sehingga tidak terjadi kontaminasi silang;

2.2.1.6.2. Pengemasan menggunakan kemasan *food grade* yang tertutup rapat dapat mencegah terjadinya kontaminasi secara fisik serta biologis;

2.2.1.6.3. Penyimpanan jangka pendek untuk produk yang telah dikemas dengan waktu kurang dari 4 hari dilakukan dalam ruang penyimpanan dengan suhu ruangan;

2.2.1.6.4. Penyimpanan jangka panjang untuk produk yang telah dikemas dengan kemasan yang harus terjaga dalam keadaan utuh, tidak rusak dan disimpan dalam refrigerator dengan suhu dibawah 5°C;

2.2.1.6.5. Penggunaan alat transportasi yang bersih, tertutup dan aman; dan

2.2.1.6.6. Pembersihan secara berkala terhadap lantai dan lingkungan sekitar ruang penyimpanan

2.2.1.6.7. Pencatatan terhadap pelaksanaan harian dari Pembersihan lantai dan lingkungan sekitar ruang pengemasan; Pelaksanaan pengemasan; Pelaksanaan pengiriman, sebagaimana angka 2.2.1.6.1. s/d 2.2.1.6.6.

BAB III  
TATA CARA PEMERIKSAAN PELAKSANAAN  
PENJAMINAN KANDUNGAN NITRIT

3.1. Pelaksana

Pemeriksaan pelaksanaan penjaminan kandungan nitrit dalam sarang walet agar tetap di bawah 30 ppm, dilakukan oleh Tim yang terdiri dari petugas karantina hewan yang ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPT-KP) yang bertanggungjawab pada wilayah kerja satu lokasi dengan rumah walet dan/atau tempat pemrosesan sarang walet untuk pengeluaran ke negara Republik Rakyat Tiongkok.

3.2. Waktu dan Tempat Pemeriksaan

Pemeriksaan pelaksanaan penjaminan kandungan nitrit dalam sarang walet, dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan pemeliharaan di rumah walet teregistrasi dan/atau tempat pemrosesan sarang walet yang telah ditetapkan sebagai instalasi karantina produk hewan dan mendapat nomor registrasi dari Kepala Badan Karantina Pertanian.

3.3. Tata Cara Pemeriksaan

3.3.1. Di Rumah Walet

Pemeriksaan terhadap upaya pencegahan akumulasi kadar ammonia dan nitrit di lingkungan rumah walet dilakukan sebagai berikut :

3.3.1.1. Pemeriksaan catatan harian terhadap :

3.3.1.1.1. Pelaksanaan pembersihan kotoran burung;

3.3.1.1.2. Penggantian air kolam;

3.3.1.1.3. Monitoring suhu dan kelembaban rumah walet;

3.3.1.1.4. Penyimpanan sarang walet di suhu ruangan yang tidak melebihi 32°C untuk yang dilakukan penyimpanan sementara.

3.3.1.2. Pemeriksaan terhadap lokasi dan kebersihan sumber air yang digunakan untuk pembersihan kotoran dan penggantian air kolam serta untuk perawatan dan pembersihan sarang walet;

- 3.3.1.3. Pemeriksaan adanya rumah walet yang dilengkapi oleh alat indikator suhu dan kelembaban;
- 3.3.1.4. Pemeriksaan suhu rumah walet yang menunjukkan suhu 25 - 32°C dan kelembaban minimum 60%;
- 3.3.1.5. Pemeriksaan terhadap kemungkinan adanya gangguan hewan pengganggu;
- 3.3.1.6. Pemeriksaan terhadap jenis, kebersihan dan keutuhan kemasan sarang walet untuk penyimpanan sarang walet hasil pemanenan dan pengiriman sarang walet menuju tempat pemrosesan;
- 3.3.1.7. Pemeriksaan terhadap kondisi kebersihan alat pengangkut sarang walet menuju ke tempat pemrosesan.

### 3.3.2. Di Tempat Pemrosesan

#### 3.3.2.1. Di Ruang Penerimaan Sarang Walet Kotor

##### 3.3.2.1.1. Pemeriksaan catatan harian terhadap:

3.3.2.1.1.1. Pemilahan sarang walet kotor berdasarkan warna;

3.3.2.1.1.2. Penyimpanan sarang walet kotor hasil pemilahan.

3.3.2.1.2. Verifikasi secara langsung terhadap pemilahan sarang walet kotor berdasarkan warna.

#### 3.3.2.2. Di Ruang Pembersihan

Pemeriksaan terhadap kesesuaian:

3.3.2.2.1. Hasil pemeriksaan kualitas air dengan Permenkes No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;

3.3.2.2.2. SOP, Instruksi kerja dan catatan harian dengan pelaksanaan pencucian dari mulai pembersihan dan pencabutan bulu;

3.3.2.2.3. SOP, Instruksi kerja dan catatan harian dengan pelaksanaan penggantian air pencelupan;

- 3.3.2.2.4. SOP, instruksi kerja dan catatan harian dengan pelaksanaan pembersihan peralatan dan wadah yang digunakan untuk proses pencucian sarang walet;
- 3.3.2.2.5. SOP, instruksi kerja dan catatan harian dengan pelaksanaan pembersihan lantai, sampah, tempat sampah dan lingkungan sekitar ruang pembersihan.

### 3.3.2.3. Di Ruang Pembentukan dan Pengeringan

Pemeriksaan terhadap kesesuaian:

- 3.3.2.3.1. SOP, instruksi kerja dan catatan harian dengan pelaksanaan proses pembentukan dan pengeringan;
- 3.3.2.3.2. SOP, instruksi kerja dan catatan harian dengan pelaksanaan pembersihan peralatan dan wadah untuk proses pembentukan dan pengeringan sarang walet;
- 3.3.2.3.3. SOP, instruksi kerja dan catatan harian dengan pelaksanaan pembersihan lantai, sampah, tempat sampah dan lingkungan sekitar ruang pembentukan dan pengeringan.

### 3.3.2.4. Di Ruang Penyimpanan

Pemeriksaan terhadap kesesuaian:

- 3.3.2.4.1. SOP, instruksi kerja dan catatan harian dengan pelaksanaan penyimpanan sarang walet bersih;
- 3.3.2.4.2. Suhu dan kelembaban suhu ruang penyimpanan;
- 3.3.2.4.3. SOP, instruksi kerja dan catatan harian dengan pelaksanaan pembersihan peralatan dan wadah untuk proses penyimpanan sarang walet;

3.3.2.4.4. SOP, instruksi kerja dan catatan harian dengan pelaksanaan pembersihan lantai, sampah, tempat sampah dan lingkungan sekitar ruang penyimpanan.

### 3.3.2.5. Di Ruang Pemanasan

Pemeriksaan terhadap kesesuaian :

3.3.2.5.1. SOP, instruksi kerja dan catatan harian dengan pelaksanaan proses pemanasan;

3.3.2.5.2. Sertifikat verifikasi alat dan sistem pemanas beserta hasilnya;

3.3.2.5.3. SOP, instruksi kerja dan catatan harian dengan pelaksanaan pembersihan alat dan wadah untuk proses pemanasan;

3.3.2.5.4. SOP, instruksi kerja dan catatan harian dengan pelaksanaan penggunaan sesuai standar air minum menurut Permenkes No. 492/Menkes/Per/IV/2010 dan penggantian air untuk proses pengukusan (pemanasan);

3.3.2.5.5. SOP, instruksi kerja dan catatan harian dengan pelaksanaan pembersihan lantai, sampah, tempat sampah dan lingkungan sekitar ruang penyimpanan.

### 3.3.2.6. Di Ruang Pengemasan

Pemeriksaan kesesuaian terhadap:

3.3.2.6.1. SOP, instruksi kerja dan catatan harian dengan pelaksanaan proses pengemasan;

3.3.2.6.2. SOP, instruksi kerja dan catatan harian dengan pelaksanaan penyimpanan jangka pendek dengan waktu kurang dari 4 hari dalam suhu ruangan;

3.3.2.6.3. SOP, instruksi kerja dan catatan harian dengan pelaksanaan penyimpanan jangka panjang dalam refrigerator dengan suhu dibawah 5°C;

- 3.3.2.6.4. SOP, instruksi kerja dan catatan harian dengan pelaksanaan pembersihan lantai dan lingkungan sekitar ruang penyimpanan;
- 3.3.2.6.5. SOP, instruksi kerja dan catatan harian dengan pelaksanaan penggunaan alat transportasi.

## BAB IV

### TATA CARA PEMERIKSAAN KANDUNGAN NITRIT SARANG WALET

#### 4.1. Pelaksana

- 4.1.1. Pengambilan sampel sarang walet bersih dilakukan oleh Tim yang terdiri dari petugas karantina hewan di UPT-KP yang bertanggungjawab pada wilayah kerja yang membawahi lokasi atau tempat pemrosesan sarang walet untuk pengeluaran ke negara Republik Rakyat Tiongkok.
- 4.1.2. Pemeriksaan kandungan nitrit dalam sarang walet dilakukan oleh petugas laboratorium karantina hewan pada Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian (BBUSKP).

#### 4.2. Waktu dan Tempat Pemeriksaan

Pemeriksaan kandungan nitrit dalam sarang walet dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali di BBUSKP.

#### 4.3. Tata Cara Pemeriksaan

##### 4.3.1. Pengambilan Sampel

- 4.3.1.1. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode pengambilan sampel sesuai Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 395/Kpts/OT.160/L/4/2014 tentang Pedoman Pemantauan Karantina untuk Pengeluaran Sarang Walet ke Negara Republik Rakyat Tiongkok;
- 4.3.1.2. Sampel disimpan dalam wadah yang bersih dan tertutup;



- 4.3.1.3. Sampel kemudian dikirimkan kepada Kepala BBUSKP dengan surat pengantar dari Kepala UPT KP dan ditembuskan kepada Kepala Pusat KH Kehani.
- 4.3.2. Metode Pemeriksaan
  - 4.3.2.1. Pemeriksaan kandungan nitrit dalam sarang walet dilaksanakan dengan metode yang ditetapkan dan disepakati oleh kedua negara.

## BAB V PELAPORAN

- 5.1. Laporan Pemeriksaan Pelaksanaan Penjaminan Kandungan Nitrit
  - 5.1.1. Laporan Pemeriksaan Pelaksanaan Penjaminan Kandungan Nitrit disusun sebagaimana Lampiran II pada Pedoman ini;
  - 5.1.2. Laporan pemeriksaan pelaksanaan penjaminan kandungan nitrit selanjutnya menjadi lampiran untuk Laporan Pemantauan Karantina sebagaimana Lampiran XII Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 395/Kpts/OT.160/L/4/2014 tentang Pedoman Pemantauan Karantina untuk Pengeluaran Sarang Walet ke Negara Republik Rakyat Tiongkok.
- 5.2. Laporan Pemeriksaan Kandungan Nitrit Sarang Walet
  - 5.2.1. Laporan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan nitrit dari BBUSKP disusun berdasarkan tata cara pelaporan yang berlaku di BBUSKP;
  - 5.2.2. Laporan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan nitrit disampaikan kepada Kepala UPT KP bersangkutan dengan surat pengantar dari Kepala BBUSKP.
  - 5.2.3. Laporan pemeriksaan kandungan nitrit sarang walet dari BBUSKP selanjutnya menjadi lampiran untuk Laporan Pemantauan Karantina sebagaimana Lampiran XII Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 395/Kpts/OT.160/L/4/2014 tentang Pedoman Pemantauan Karantina untuk Pengeluaran Sarang Walet ke Negara Republik Rakyat Tiongkok.

- 5.2.4. Terhadap hasil pemeriksaan yang menunjukkan kandungan nitrit melebihi 30 ppm, Kepala Badan Karantina Pertanian berdasarkan rekomendasi dokter hewan karantina dari UPT KP menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemilik atau eksportir sarang walet yang menyatakan bahwa pemilik atau eksportir sarang walet untuk sementara tidak dapat melakukan pengeluaran sarang walet dimaksud ke negara Republik Rakyat Tiongkok.
- 5.2.5. Apabila ditemukan berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali atau lebih, hasil pemeriksaan menunjukkan kandungan nitrit melebihi 30 ppm dan tindakan perbaikan yang direkomendasikan tidak segera ditindaklanjuti, Kepala Badan Karantina Pertanian berdasarkan rekomendasi dokter hewan karantina menerbitkan pencabutan surat penetapan dan nomor registrasi IKPH untuk Sarang Walet Ekspor ke negara Republik Rakyat Tiongkok.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 15 April 2014

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

ttd

Ir. BANUN HARPINI, M.Sc.  
NIP. 196010191985032001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN  
 NOMOR : 416/Kpts/OT.160/L/4/2014  
 TANGGAL : 15 April 2014

FORM PEMERIKSAAN KANDUNGAN NITRIT SARANG WALET  
 UNTUK PENGELUARAN KE NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

Nama Perusahaan	:	
Alamat IKPH	:	
Nomor Registrasi	:	
Tanggal Pemeriksaan	:	

A. Inspeksi Penjaminan Kadar Nitrit Perusahaan

Jenis Pemeriksaan	Isian	Keterangan/ Catatan/Saran
1. Implementasi jaminan kandungan Nitrit dari pelaksanaan pemeliharaan rumah walet (SOP Pemeliharaan Rumah Walet)		
a. Ada SOP/Tidak Ada		
b. Bila Ada, Sesuai/Tidak sesuai dengan Pedoman Pemeriksaan Kandungan Nitrit Sarang Walet untuk Pengeluaran ke Negara Republik Rakyat Tiongkok		
c. Bila Tidak Ada, sebutkan alasannya		
2. Contoh catatan pelaksanaan pemeliharaan rumah walet		
a. Ada/Tidak Ada		
b. Bila Ada, informasi yang dimuat apakah Sesuai/Tidak sesuai dengan Pedoman Pemeriksaan Kandungan Nitrit Sarang Walet untuk Pengeluaran ke Negara Republik Rakyat Tiongkok		
c. Bila Tidak Ada, sebutkan alasannya		

Jenis Pemeriksaan	Isian	Keterangan/ Catatan/Saran
3. SOP Pemilahan Sarang Walet Kotor		
a. Ada/Tidak Ada		
b. Bila Ada, Sesuai/Tidak sesuai dengan Pedoman Pemeriksaan Kandungan Nitrit Sarang Walet untuk Pengeluaran ke Negara Republik Rakyat Tiongkok		
c. Bila Tidak Ada, sebutkan alasannya		
4. SOP/ Instruksi Kerja Penjaminan Nitrit di Tempat Pemrosesan mulai dari penyimpanan bahan baku sampai pengiriman		
a. Ada/Tidak Ada		
b. Bila Ada, Sesuai/Tidak sesuai dengan Pedoman Pemeriksaan Kandungan Nitrit Sarang Walet untuk Pengeluaran ke Negara Republik Rakyat Tiongkok		
c. Bila Tidak Ada, sebutkan alasannya		
5. Apakah ada kegiatan spesifik untuk menurunkan kadar nitrit dengan pencucian air mengalir		
a. Ada/Tidak Ada		
b. Bila Ada, berapa lama waktu pencucian per sarang walet		Grade : Lama waktu :
c. Sesuai/ Tidak sesuai dengan SOP/ Instruksi Kerja		
6. Apakah ada kegiatan spesifik untuk menurunkan kadar nitrit dengan perendaman		
a. Ada/Tidak Ada		
b. Bila Ada, berapa lama waktu perendaman per sarang walet		Grade : Lama waktu :
c. Sesuai/ Tidak sesuai dengan SOP/ Instruksi Kerja		
7. Indikator Waktu		
a. Ada/Tidak Ada		
b. Bila Ada, Sudah/Belum Kalibrasi (Sertifikat Kalibrasi)		
c. Bila Sudah Kalibrasi, kapan dilakukan kalibrasi dan masa berlakunya		
d. Bila Belum Kalibrasi, sebutkan alasannya/koreksi/catatan		

Jenis Pemeriksaan	Isian	Keterangan/ Catatan/Saran
8. Apakah pemrosesan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek sanitasi dan hygiene untuk mencegah kontaminasi bakteri nitrifikasi		
a. Ya/Tidak		
b. Bila Ya, Sesuai/Tidak sesuai dengan SOP		
9. Apakah ada penyimpanan jangka pendek sarang walet yang telah dikemas		
a. Ada/Tidak Ada		
b. Bila Ada, Bila Ada, Sesuai/Tidak sesuai dengan Pedoman Pemeriksaan Kandungan Nitrit Sarang Walet untuk Pengeluaran ke Negara Republik Rakyat Tiongkok		
c. Bila Tidak Ada, sebutkan alasannya		
10. Apakah ada penyimpanan jangka panjang sarang walet yang telah dikemas		
a. Ada/Tidak Ada		
b. Bila Ada, Bila Ada, Sesuai/Tidak sesuai dengan Pedoman Pemeriksaan Kandungan Nitrit Sarang Walet untuk Pengeluaran ke Republik Rakyat Tiongkok		
c. Bila Tidak Ada, sebutkan alasannya		
11. Quality Control		
a. Catatan Pemeriksaan kandungan nitrit secara internal perusahaan		
b. Catatan hasil pemantauan UPT KP terhadap kadar nitrit di laboratorium BBUSKP/ yang telah disetujui oleh Badan Karantina Pertanian		Hasil Pemantauan Kadar Nitrit standar $\leq 30$ ppm : 1. (sesuai/tidak sesuai)* 2. (sesuai/tidak sesuai)* 3. (sesuai/tidak sesuai)* 4. (sesuai/tidak sesuai)*

#### B. Pengambilan sampel sarang walet untuk pemantauan

Besar Lot (N)	Sampel yang diambil untuk pengujian (n)	Tanggal Pengambilan	Tanggal Pengujian (BBUSKP)	Hasil Pengujian

**Kesimpulan**

Sesuai hasil pemeriksaan pelaksanaan penjaminan kadar nitrit di instalasi karantina produk hewan (IKPH) untuk ekspor sarang walet ke RRT, dengan nomor registrasi ..... milik PT/CV.....yang beralamat di ....., hasil pemantauan kadar nitrit **≤30 ppm/ ≥30ppm<sup>\*)</sup>** sehingga pelaksanaan penjaminan sarang walet untuk eskpor ke RRT **SESUAI/TIDAK SESUAI<sup>\*)</sup>** dengan Pedoman Pemeriksaan Kandungan Nitrit Sarang Walet untuk Pengeluaran ke Republik Rakyat Tiongkok dan SOP Penjaminan Kadar Nitrit Perusahaan

**Rekomendasi**

.....  
.....

Catatan :  
<sup>\*)</sup> coret salah satu

Nama dan NIP Petugas Karantina	Lokasi, Tanggal, Bulan, Tahun dan Tandatangani
1. ....	
2. .... dst	